

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan permasalahan skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli *follower Twitter* salah satunya adalah untuk kegiatan bisnis lewat *online* yaitu pada media sosial *twitter.com*, hal ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau oleh orang yang mempunyai *website* atau *blog* dengan meningkatkan pengunjung yang terintegrasi pada *Twitter*. Selain itu pembelian *follower* dilakukan untuk meningkatkan popularitas seseorang, karena persepsi yang berkembang adalah semakin banyak *follower* maka pemilik akun semakin terkenal. Terdapat dua macam cara dalam melakukan transaksi ini yaitu dengan bertemu langsung atau tanpa bertemu. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan baik penjual maupun pembeli akibat menggunakan cara yang ke dua.
2. Dari analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa praktik jual beli *follower Twitter* di atas secara rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika melihat dampak yang diakibatkan oleh jual beli *bot follower Twitter* adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.

B. Saran

Dari penjelasan kesimpulan di atas dapat di berikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku bisnis yang melakukan pemasaran lewat *Twitter* untuk tidak terjebak mengejar *follower* yang banyak, terlebih pada *bot follower* yang sama sekali tidak melakukan aktivitas apapun. Bahkan sewaktu-waktu dihapus oleh pihak *Twitter*.
2. Kepada pengguna *Twitter* sebelum *following* disarankan untuk melihat *follower* seseorang jika mencurigakan agar tidak tertipu dan terganggu sistemnya. Salah satunya dapat dilihat dalam situs yang beralamat <http://www.statuspeople.com>. Atau menggunakan *tool* seperti *faker*.